



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 302/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :-

PENGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **PENGUGAT**-

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, untuk selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya BASUKI RAHMADI, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Balowerti II/20- B Kota Kediri Sebagai **TERGUGAT**-

• Pengadilan Agama tersebut;-

▪ Setelah membaca surat-surat perkara;-

▪ Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 302/Pdt.G/2008/PA.Kdr. pada tanggal 28 Agustus 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pecawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/IV/1993 tanggal 10 April 1993, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah, Nomor: Kk.13.30/03/Pw.01/ 13/IV/2008, tanggal 23 April 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri selama 13 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, bernama;- -

1) ANAK 1, laki-laki, umur 14 tahun;- - - - -

2) ANAK 2, Perempuan, umur 10 tahun;- - - - -

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2002 rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat,

5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin Penggugat disebabkan antara lain:- -----

a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai layaknya seorang istri, ia lebih menuruti kehendak orang tua Tergugat sendiri dalam hal ekonomi maupun yang lain, sehingga rumah tangga tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak harmonis;- -----

b. Penggugat pada awal tahun 2008 pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kediri, namun akhirnya dicabut oleh Penggugat, dengan alasan Tergugat mau memperbaiki sikap dalam berumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat berjanji akan hidup berumah tangga dengan Penggugat di luar Desa Ngreco (tidak kumpul dengan orang tua Tergugat lagi), namun janji- janji Tergugat tersebut diingakri, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;

6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati, Penggugat pernah diancam mau dibunuh dan Tergugat menyilahkan Penggugat untuk mengajukan cerai lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke

Pengadilan

Agama;- -----

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Maret tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;- -----

8.. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum; -----

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan ----- gugatan Penggugat;- -----
2. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum;- -----

SUBSIDER :

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya;- ----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh dan berulang-ulang mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat dan saran agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :- -----

1. Bahwa nomor 2 adalah benar, setelah pernikahan kami tinggal di Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, akan tetapi tidak benar kami tinggal satu atap/satu rumah dengan orang tua saya; -----

2. Bahwa pada poin 4 Penggugat dengan mudah merekayasa bahwa konflik rumah tangga kami terjadi sejak tahun 2002, bahkan saya merasa rumah tangga kami sangat bahagia, walaupun ada perbedaan kecil adalah hal yang kadang-kadang terjadi dalam berumah tangga; -----

3. Bahwa Poin 5.a Fakta ini sangat sulit dipahami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana saya menuruti orang tua (dalam hal ekonomi), kami tidak tinggal satu atap, Poin b. Pada awal Pebruari 2008 Penggugat mencabut gugatannya dengan syarat saya harus tinggal bersama Penggugat dan orang tuanya di Kota Kediri. Sebelum hal itu terlaksana selama kurun waktu satu bulan saya berusaha untuk sesering mungkin komunikasi, namun demikian karena kesibukan istri saya degan berdagang dan kesibukan saya hingga komunikasi tidak maksimal;

4. Bahwa Poin 6 keterangan yang diberikan Penggugat tidak sesuai fakta yang ada. Dimana orang tua saya (ibu) yang tidak ikut campur dalam permasalahan ini diumpat dengan kata-kata yang tidak pantas, bahkan oleh orang tua saya dipersilahkan masuk rumah, yang mana bermaksud melerai, namun diluar dugaan Penggugat justru marah semakin menjadi-jadi;- -----

Adapun Penggugat menyatakan bahwa saya pernah mengancam akan membunuh adalah tidak benar. Bagaimana mungkin saya berakhlak dan bermoral mengancam istri saya yang sampai saat ini masih saya cintai. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Agama maupun hukum Negara RI;- -----

5. Bahwa Poin 7. Pada keterangan ini bertentangan dengan keterangan Penggugat sendiri pada poin 5.b yang mana Penggugat menyebut saya hanya janji-janji hidup berumah tangga satu rumah dengan orang tua Penggugat di Banaran, kemudian poin 7 Penggugat menyatakan pada ulan Maret saya meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah di Desa XXX. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam keadaan bingung dan panik oleh sesuatu dan lain hal;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Penggugat yang menyatakan saya tidak pernah memperdulikan nafkah lahir dan batin adalah sesuatu yang benar. Beberapa kali saya memberi uang belanja tapi dikembalikan lewat anak saya;- - - - -

6. Bahwa semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan, untuk itu kembali membina rumah tangga yang harmonis bila oleh Penggugat dianggap mustahil adalah mendahului kuasa Tuhan;- - - - -

Primer:

1. Menolak permohonan Penggugat;- - - - -
2. Memutuskan Penggugat untuk kembali pada kehidupan rumah tangga kami;-
3. Memutuskan Penggugat untuk kembali bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;- - - - -

Subsider:

1. Mengesampingkan semua materi gugatan Penggugat, dikarenakan jauh dari kenyataan yang sesungguhnya, dan diduga ada pihak ketiga yang mencoba menghancurkan rumah tangga kami;- - - - -

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan (replik) secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;- - - - -

1. Bahwa tidak benar ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan

Tergugat;- -----

2. Bahwa Penggugat tetap berpendirian sebagaimana gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban (Duplik) secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut::- -----

1. Bahwa Setelah pernikahan, kami benar tinggal di Kabupaten Kediri, akan tetapi tidak benar kami tinggal satu atap dengan orang tua; -----
2. Bahwa tidak benar jika konflik rumah tangga kami dimulai sejak tahun 2002;- ---
3. Bahwa tidak benar jika saya selaku Tergugat hanya main janji untuk hidup di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;- -----
-

Karenanya, inti pengajuan permohonan Primer kami kepada Majelis Hakim adalah:-

1. Menolak permohonan Penggugat dan kembali bersama-sama dengan kami merawat anak-anak bersama di Kecamatan Kandat;- -----
2. Mengesampingkan materi gugatan saudara Penggugat dikarenakan ada indikasi pihak-pihak lain yang ingin melihat kehancuran rumah tangga kami;- ---

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum, Majelis telah mendengarkan keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Telah berusaha Menasehati dan mendamaikan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil; -----

- Keluarga sudah tidak sanggup merukunkan kembali;

- Menyerahkan keputusan bercerai kepada yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 25 Nopember 2008, dengan Mediator Drs. ZAINAL FARID, SH., namun mediasi tetap tidak berhasil, masing-masing tetap bertahan dengan

pendapatnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :- -----

1. SURAT SURAT

- 1) Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Camat Pesantren, Kota Kediri, Nomor: 090574/006820/03/0011, tanggal 16 Agustus 2006, (Bukti P.1).;-----

- 2) Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Nomor : 13/13/IV/1993 tanggal 10 April 1993, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah, Nomor: Kk.13.30/03/Pw.01/13/IV/2008, tanggal 23 April 2008;



2. **SAKSI- SAKSI :**

1). **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Pakde Penggugat ;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah tetapi saksi lupa tanggal dan tahun menikahnya, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri; --

- Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi, sering bertengkar;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara keduanya, saksi tahu karena diberitahu Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi, Tergugat tidak memperhatikan/mengurus Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7/8 bulan;- -----

- Bahwa saksi tahu keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun hasilnya tetap terserah mereka berdua; -----

2). **SAKSI 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ketua RTnya Penggugat;- -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada bulan Nopember tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri; -----

- Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar;-

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran keduanya; -----
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6/7 bulan yang lalu hingga sekarang;- -----
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;- -----
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang ada; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya dalam persidangan Tergugat mengajukan alat bukti berupa :- -----

1. SURAT SURAT

- 1) Foto copy sah Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kandat, Kabupaten Kediri, Nomor: 475/337/418.103/364/2008, (Bukti T.1).;- -----



2) Foto copy sah Kutipan Akta Nikah
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pesantren, Kota
Kediri, Nomor : 13/13/IV/1993
tanggal 13 April 1993, (Bukti T.2);

2. SAKSI- SAKSI :

1) **SAKSI 1**, <AlmSakP> dibawah sumpah
memberikan keterangan yang
sebenarnya pada pokoknya sebagai
berikut:- -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena
saksi teman Tergugat sejak tahun 1999;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah tetapi saksi tidak mengetahui kapan
mereka menikah, dan telah dikaruniai 2 orang anak
laki-
laki;- -----

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah Tergugat
menikah dengan
Penggugat;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah
hidup rukun tinggal bersama di rumah bersama di
XXX berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun lagi, sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi diberi tahu orang tua Tergugat bahkan saksi diminta untuk meleraikan pertengkaran keduanya, tetapi setelah saksi sampai di rumah Tergugat, keduanya telah selesai bertengkar dan Tergugat telah pergi (setelah bertengkar) dan disana saksi melihat ada pecahan kaca berserakan diatas meja;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugat pada saat membeli sepeda untuk anaknya;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah pada pertengahan tahun 2006, Penggugat mengajukan gugatan cerai, namun gugatannya dicabut tidak dilanjutkan, keduanya rukun kembali selama 3 bulan, kemudian keduanya pisah tempat tinggal lagi selama 6 bulan hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kota Kediri, dan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Kediri; -----
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah dan bahkan sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya karena saksi sudah berulang kali mendamaikan keduanya dan Penggugat sudah menutup pintu nasehat dari saksi dan prinsipnya tetap cerai dengan Tergugat;

2) **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, bersumpah menurut agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman baik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1995;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah, saksi menjadi teman keduanya setelah mereka menjadi suami istri, dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun tinggal bersama di rumah bersama di Ngreco dekan dengan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini tidak rukun lagi, sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar;- -----

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah di XXXX; -----
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan salah paham antara Penggugat dengan Tergugat pada waktu membelikan sepeda anaknya; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Kediri pada tahun 2008, namun dicabut karena terjadi perdamaian, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama kurang lebih 2 bulan bertempat tinggal di Banaran;-
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan (1/2 tahun) ini hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kota Kediri, dan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Kediri, hingga sekarang; -----
- Bahwa saksi tahu keluarga termasuk saksi sendiri sudah pernah bahkan sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi belum berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, Sebelum masuk ruang sidang ini saksi juga telah bicara dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;- -----
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, tetapi tidak sanggup menjamin berhasilnya, saksi tetap menyerahkan kepada mereka berdua;

3) **SAKSI 3**, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, berjanji menurut tata cara agama Kristen menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman Tergugat dan pernah menjadi tetangga di Banaran sejak tahun 1980;-
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun saksi mengetahui keduanya menikah, tetapi saksi lupa tanggal dan bulan serta tahun mereka menikah, dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi keduanya sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sudah berapa lama keduanya pisah tempat tinggal, yang saksi ketahui sekarang ini Penggugat pulang kerumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya di Kota Kediri, dan Tergugat tetap di
rumahnya di Kabupaten
Kediri;- -----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab mereka pisah tempat tinggal adalah Penggugat selingkuh dengan suami saksi namanya SAKSI, dengan bukti Penggugat pernah membelikan sepeda motor, membelikan gula dan foto Penggugat saksi temukan dibawa suami saksi; ----
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah pernah bahkan sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan keduanya;

4) **SAKSI 4**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman akrab Tergugat sejak tahun 1993;- -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April 1993, dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak
;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun tinggal bersama di rumah Tergugat di Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini tidak rukun lagi, sering bertengkar;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari Tergugat dan Penggugat setelah bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan salah paham antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengaturan keuangan/manajemen keuangan, Penggugat merasa Tergugat dalam masalah manajemen keuangan tidak jelas; -----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 2 tahun ini hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kota Kediri, dan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Kediri, hingga sekarang;

- Bahwa saksi tahu keluarga termasuk saksi sendiri sudah pernah bahkan sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi dengan Tergugat karena manajemen keuangan yang tidak jelas dan Penggugat ingin bebas, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sudah berulang kali mendamaikan keduanya, tetapi tetap tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti lain selain yang telah ada dan telah mencukupkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lesan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya Tergugat tetap tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai mana ----- tersebut
diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan perkara, oleh karena itu formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2 dan T.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan- alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, a quo perkara ini karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai layaknya seorang istri, ia lebih menuruti kehendak orang tua Tergugat sendiri dalam hal ekonomi maupun yang lain, sehingga rumah tangga tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak harmonis;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 25 Nopember 2008, dengan Mediator Drs. ZAINAL FARID, SH., namun mediasi tetap tidak berhasil, masing-masing tetap bertahan dengan pendapatnya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap harus dilanjutkan;- -----

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan perceraian atas alasan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mencari siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, melainkan pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan. (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor:38 K/AG/1990); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan perceraian atas dasar alasan tersebut ditentukan beberapa faktor, yaitu kadar, bentuk dan sifat Perselisihan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan keberatannya diceraikan Penggugat, maka berdasar pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata a quo perkara ini Penggugat adalah pihak yang beranggapan mempunyai suatu hak, sedangkan Tergugat adalah pihak yang menyangkal atas hak itu, maka Majelis Hakim perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya dalam persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 dan T.2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;- -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing- masing Penggugat mengajukan 2 orang saksi dan Tergugat mengajukan 4 orang saksi;- -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;- -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, baik saksi I, Imam Bukhori maupun saksi II, Mulyono Herlambang dibawah sumpah sama-sama memberikan keterangan tidak pernah mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan tergugat, tetapi kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang 6/7 bulan lamanya, dan kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa saksi I yang diajukan Tergugat bernama Syamsu Huda Ila M, dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan tidak pernah mengetahui terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi menerangkan pernah diberitahu orang tua Tergugat dan dimintai untuk meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pada saat saksi I sampai di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah pergi (telah selesai bertengkar), saksi hanya menyaksikan bekas kaca berserakan di atas meja, saksi I mengetahui penyebab pertengkaran antara keduanya yaitu masalah kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat, saksi I juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan bahkan sering, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa saksi II yang diajukan Tergugat bernama Puryanto dibawah sumpah dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan pernah mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui penyebabnya yaitu kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugat pada saat membelikan sepeda anaknya, saksi II juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan saksi II telah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa saksi III Tergugat Lilik Enci, memberikan keterangan dalam persidangan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan penyebabnya adalah karena Penggugat selingkuh dengan suami saksi III, namun berapa lama pisah tempat tinggalnya saksi tidak tahu persis, saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering diupayakan damai, namun tetap tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat IV Ahmad Ali dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan bahwa pernah diberitahu Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya telah selesai bertengkar, penyebabnya adalah karena kesalahpahaman dalam mengatur ekonomi, saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 2 tahun sampai sekarang, saksi juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering didamaikan baik oleh keluarga maupun saksi sendiri, namun tetap tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan saksi I, II dan IV Tergugat, yang masing-masing saksi Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau setidaknya menjadi tahu atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi III Tergugat memberikan keterangan bahwa yang menjadi penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain yakni suami saksi sendiri yang lazim menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya keterangan semua saksi Tergugat dapat melengkapi dan menyempurnakan keterangan kedua saksi Penggugat yang tidak pernah mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan keduanya pernah didamaikan, hal ini terdapat indikasi adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan pernah didamaikan tanpa adanya perselisihan, dengan demikian keterangan semua saksi Tergugat dapat diterima sebagai bukti yang menggugatkan dalil-dalil Penggugat; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di atas, ditemukan adanya fakta sebagai berikut;- -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih 5, 6 atau 7 bulan hingga -----

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai sifat, bentuk dan kadar yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis dan bahagia;

▪ Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat dalam menata ekonomi (managemen keuangan) rumah tangganya; -----

▪ Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, bahkan berulang- ulang, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi *merupakan fakta adanya perselisihan*, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta- fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah (break down marriage), sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down merriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut ;-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah,
Dia menciptakan untukmu pasangan- pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 164.000,0
(<RPput
>);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1430 Hijriyyah dalam musyawarah Majelis yang terdiri Drs. TAMAMUL ABROR, MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan 23 Muharram 1430 Hijriyah oleh Dra. Hj. MUNADHIROH, SH., sebagai Hakim Ketua, Drs. ZAINAL FARID, SH., dan Dra. ISTIANI FARDA, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, BA. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-

Hakim Ketua,
Ttd.

Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Drs. ZAINAL FARID, SH. Dra. ISTIANI FARDA
Panitera Pengganti,
Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya	Rp	30.000.0	Untuk salinan yang sama
. Pendaftaran	.	0	bunyinya
2 Biaya	Rp	120.000.	oleh :
. Panggilan	.	00	PANITERA
3 Biaya	Rp	5.000.00	PENGADILAN AGAMA KEDIRI
. Redaksi	.	3.000.00	
4 Biaya Leges	Rp	6.000.00	<u>H. SUWARNO, SH.</u>
. Biaya	.		
5 Materai	Rp		
.	.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	164.000.
--------	----	----------

00

(Seratus enam puluh empat
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)